



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 2239/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN DUTA KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang sosialisasi dan promosi Universitas Tidar kepada Masyarakat serta untuk dapat menginspirasi dan menjadi *role model* bagi para mahasiswa dipandang perlu menetapkan Duta Kampus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Duta Kampus Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN DUTA KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Duta Kampus Universitas Tidar periode tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Duta Kampus bertugas :
1. Melakukan sosialisasi dan promosi Universitas Tidar;
  2. Menjadi delegasi atau wakil Universitas Tidar dalam berbagai acara kegiatan;
  3. Menjadi *role model* bagi para mahasiswa untuk mencapai keunggulan akademik; dan
  4. Menjabarkan semangat dan kebanggaan terhadap Universitas Tidar kepada mahasiswa dan masyarakat.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Duta Kampus berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar
3. Mahasiswa Bersangkutan;

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2239/UN57/HK.03.01/2024

TANGGAL : 12 JUNI 2024

TENTANG PENGANGKATAN DUTA KAMPUS  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

## SUSUNAN DUTA KAMPUS UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NPM	Unit/Jabatan	Kedudukan dalam tugas
1	Danu Wiratmoko, A.Md. NIP 197506232006041002	Pengelola Informasi Kerja Sama BAKK	Pembina
2	Rohmat Subur Santoso NPM 2320103098	Mahasiswa Prodi S1 Manajemen	Duta Kampus/Fakultas Ekonomi
3	Ratei Niki Fadhila NPM 2220101123	Mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan	Duta Kampus/Fakultas Ekonomi
4	Aulia Salwa Azizah NPM 2140501136	Mahasiswa Prodi S1 Teknik Elektro	Duta Kampus/Fakultas Teknik
5	Haidar Rahman Husaini NPM 2120501054	Mahasiswa Prodi S1 Teknik Elektro	Duta Kampus/Fakultas Teknik
6	Yasinta Laila NPM 2110801016	Mahasiswa Prodi S1 Akuakultur	Duta Kampus/Fakultas Pertanian
7	Awang Mefi Boset NPM 2120701033	Mahasiswa Prodi S1 Peternakan	Duta Kampus/Fakultas Pertanian
8	Imron Rosadi NPM 2110302016	Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Duta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
9	Dian Pratama Dewi NPM 2120301086	Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Duta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
10	Kharisma Rizka Nur Farida NPM 2140201174	Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Duta Kampus/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11	Hendra Lana Saputra NPM 2110201016	Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Duta Kampus/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR  
NIP 196704301992031002